



Peran Advokasi *Amnesty International* terhadap Pelanggaran Kebebasan Berekspresi : PSN Rempang *Eco City*

Intan Mutiara Yosafat^{1*}, Christian H.J de Fretes², Petsy Jessy Ismoyo³

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, intanmutiarayosafat26@gmail.com

²Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, christian.defretes@uksw.edu

³Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, petsy.ismoyo@uksw.edu

*Corresponding Author: intanmutiarayosafat26@gmail.com¹

Abstract: *The development of the National Strategic Project (PSN) Rempang Eco City by the Indonesian government has caused conflict related to violations of the right to freedom of expression. The community's rejection of the forced relocation was responded with violent actions by the Indonesian police including intimidation. Police also arrest and throw the tear gas to the demonstrators. Amnesty International has a role to advocate for human rights by raising the issue of violations of freedom of expression not only nationally but also internationally. This study aims to analyze the form of advocacy carried out by Amnesty International in responding to the Rempang case. With a qualitative descriptive approach through secondary data analysis from official reports and the media. This advocacy effort shows the importance of the role of non-state actors in fighting for civil rights.*

Keywords: *Amnesty International, Freedom of Expression, Advocacy, Rempang Eco-City*

Abstrak: Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang dilakukan pemerintah Indonesia telah menimbulkan konflik terkait pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Penolakan masyarakat terhadap relokasi paksa tersebut direspons dengan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian Indonesia termasuk bentuk intimidasi. Aparat kepolisian juga melakukan penangkapan dan melemparkan gas air mata kepada para pendemo. Amnesty International memiliki peran untuk mengadvokasi hak asasi manusia dengan mengangkat isu pelanggaran kebebasan berekspresi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk advokasi yang dilakukan Amnesty International dalam menanggapi kasus Rempang. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis data sekunder dari laporan resmi dan media. Upaya advokasi ini menunjukkan pentingnya peran aktor non-negara dalam memperjuangkan hak-hak sipil.

Kata Kunci: *Amnesty Internasional, Kebebasan Berekspresi, Advokasi, Rempang Eco-City.*

PENDAHULUAN

Hak kebebasan berekspresi, sebagai bagian dari Hak Sipil-Politik dalam instrument HAM Internasional (ICCPR), menjadi fondasi demokrasi. Pelanggaran terhadap hak ini, seperti dalam kasus Rempang yang mencerminkan kegagalan negara memenuhi kewajiban hukumnya. Hal tersebut menjadi bagian penting dari hal kemanusiaan tanpa memandang setiap golongan dengan tujuan untuk dapat menjamin adanya keadilan serta kesejahteraan. Diantaranya itu setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu perlu untuk dihargai dan dilindungi oleh pemerintah maupun masyarakat. Hak tersebut terdiri dari hak atas hidup, hak berpendapat, hak mendapatkan sumber daya yang layak, hak pendidikan, hak beragama, hak kesejahteraan (Rhona K.M. Smith, 2008).

Kasus pelanggaran HAM bukanlah menjadi suatu masalah nasional melainkan hal tersebut merupakan masalah global, diantaranya dapat terselesaikan dengan adil serta bertanggung jawab tetapi ada pula yang belum diselesaikan dengan baik. Bentuk dari pelanggaran HAM juga dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu pelanggaran biasa dan berat (Universitas Veteran Jakarta, 2024). Masalah pelanggaran HAM tentu saja selalu beriringan dengan penegakan HAM yang tidak terlaksana dengan baik. Diketahui dengan setiap hak-hak yang tidak tercapai tersebut memberikan pengaruh besar kepada setiap masyarakat dikarenakan telah mengancam kebebasan kehidupan masyarakat, ditandai dengan timbulnya konflik-konflik yang baru yang muncul dari keresahan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam menangani kasus tersebut dengan membuat keputusan melalui 3 hal yaitu melalui pembentukan lembaga, pembentukan instrumen serta partisipasi masyarakat. Selain itu, dalam perspektif hukum juga telah dicantumkan yaitu dalam UU No.39 tahun 1999 dan UU No. 26 tahun 2000 mengenai perlindungan terhadap HAM di Indonesia (Walton & Ammar, 2023). Namun, dengan upaya yang sudah dibuat tersebut realitanya tidak dapat menyelesaikan setiap kasus mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam terwujudnya penegakan HAM mengalami banyak tantangan yang kompleks dimulai dari adanya ketidakstabilan politik, korupsi serta ketidakadilan dalam akses terhadap sistem hukum (Syaiful, 2024). Inilah yang menjadi pemicu masih banyak sekali pelanggaran HAM yang masih belum teratasi dengan baik ataupun masyarakat belum mendapatkan rasa aman terhadap sistem penegakan HAM di Indonesia.

Salah satu lembaga non-pemerintahan yang membantu mendukung hak asasi manusia salah satunya yaitu *Amnesty International*. Peter Neherson hadir sebagai pendiri *Amnesty International* yang mempunyai profesi sebagai pengacara di Inggris yang mendukung adanya kebebasan masyarakat sipil (Augustyn, 2023). Hak kebebasan berekspresi didefinisikan sebagai hak setiap individu dalam menyuarakan suatu gagasan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal tersebut diketahui melalui adanya Konvenan Internasional dalam Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang mengatur mengenai kebebasan setiap individu dalam berekspresi (Nolan, 2022). Bentuk peranan *Amnesty International* yaitu mengadvokasi setiap bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi secara global, salah satunya setiap bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahunnya.



Sumber : Amnesty Indonesia, 2024

Gambar 1. Data Kasus serangan terhadap pembela HAM

Berdasarkan data Amnesty menyatakan di tahun 2019-2024 berkisar 454 kasus serangan terhadap 1262 pembela HAM. Dari kasus 454 kasus tersebut diketahui terjadinya kekerasan terhadap aksi-aksi protes yang damai. Setiap bentuk-bentuk protes tersebut seringkali hal yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam meresponi setiap para pendemonstrasi tersebut dengan intimidasi, penggunaan kekerasan yang berlebihan, perlakuan yang merendahkan serta adanya penangkapan sewenang-wenang, termasuk adanya penyingkiran masyarakat adat dan pengabaian lingkungan (Amnesty International, 2024). Amnesty International hadir dalam bentuk advokasi mengenai setiap kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di negara-negara. Salah satunya adalah terjadi pelanggaran kebebasan berekspresi terhadap kasus PSN Rempang *Eco City*. Konflik Rempang bermula dari ketiadaan konsultasi bermakna (free, prior, and informed consent/FPIC) dengan masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan dalam UNDRIP 2007 yang diratifikasi Indonesia.

Terjadinya konflik Rempang diketahui muncul dikarenakan setiap masyarakat adat telah menolak adanya pemindahan secara paksa sehingga masyarakat merasakan bahwa hak atas tanah adat diabaikan oleh pemerintah. Pemicu hal tersebut adalah kurangnya partisipasi warga setempat mengenai adanya kebijakan PSN yang hanya mementingkan kepentingan sebagian kelompok-kelompok pemerintah saja. Namun, tidak melihat dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut terdapat di berbagai aspek yaitu sosial, ekonomi beserta lingkungan yang sangat merugikan Masyarakat setempat (Prasetyo & Yusuf, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk antara pemerintah dan masyarakat adat telah menimbulkan penolakan terhadap perencanaan Rempang *Eco City* (Ayuningmas dkk, 2024).

Selain itu, terdapat pola otoriter yang dilakukan oleh aparat dalam penyingkiran masyarakat setempat, hal tersebut didukung dengan kelemahan dalam implementasi setiap norma hukum HAM secara lokal (Pramesti & Prayoga, 2025). Hal tersebut telah menimbulkan tindakan setiap aparat dalam menanggulangi kasus Rempang ini dengan berbagai intimidasi kepada masyarakat dan menimbulkan trauma. Tercatat bentuk intimidasi yaitu terjadi penahanan warga secara paksa serta adanya penembakan gas air mata yang mengarah kepada anak sekolah. Sehingga tindakan tersebut termasuk pelanggaran dalam berbagai UU HAM di Indonesia (Hafizhurrhman, 2023).

Pada kasus Rempang *Eco-City*, Amnesty International Indonesia meliput tentang terjadinya konflik antara aparat terhadap masyarakat setempat. Hal tersebut menjadi sorotan dikarenakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat yang menyuarakan aspirasi tentang hak mereka. Amnesty International Indonesia terus

mendesak agar setiap pembangunan PSN Pulau Rempang bisa diakhiri dan negara perlu mengevaluasi setiap rencana-rencana proyek strategis nasional (*Amnesty International* Indonesia, 2023) Diketahui bahwa pemerintah harus menyadari bahwa setiap aksi protes yang terjadi bukan suatu ancaman melainkan adanya kestabilan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Negara mempunyai tanggungjawab dalam menjamin setiap bagian dari hukum HAM internasional yang telah diakui. Terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2005 mengenai hak kebebasan berekspresi dalam *International Covenant on the Civil & Political Rights* (ICCPR).

Penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah :”Bagaimana peranan *Amnesty International* dalam upaya advokasi terhadap pelanggaran kebebasan berekspresi: PSN Rempang *Eco City*?”. Jika kasus ini diabaikan, negara disebut telah mengabaikan setiap tanggungjawabnya dalam menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi bagi pembela HAM yang jelas sudah terkandung dalam instrumen HAM Internasional yang telah setuju oleh negara. Melalui penelitian ini berfokus pada bagaimana peran *Amnesty International* dalam memberikan ruang advokasi terhadap pelanggaran hak bebas berekspresi dengan studi kasus Rempang *Eco City*. Batasan masalah pada penelitian ini adalah kasus Rempang *Eco City* dengan batasan waktu tahun 2023-2024. Tahun 2023 merupakan tahun konflik muncul kembali menjadi perhatian publik nasional setelah akar masalah sejak awal 2000- an. Di pertengahan tahun 2024 sebagai batas penelitian berdasarkan kasus yang terjadi dan waktu penelitian.

Penulis menggunakan konsep dari Gerakan Sosial Transnasional oleh Keck & Sikkink (1998) dalam menjawab rumusan masalah. Melalui konsep tersebut dapat mengetahui peran advokasi lintas batas negara (transnasional) oleh *non-governmental organizations* turut mengambil bagian bagi perubahan kebijakan suatu negara. Dalam penelitian ini membahas bagaimana peran *Amnesty International* dalam mendukung kebebasan berekspresi masyarakat Pulau Rempang, berbeda dengan penelitian penelitian terdahulu yang mengkaji kasus Rempang *Eco-City* ini dari sudut pandang yang berbeda. Fajar & David, (2024) dalam penelitiannya berjudul *Proyek Strategis Nasional (Rempang EcoCity) : Perlawanan Masyarakat Adat dalam Menanggapi Perampasan Tanah Adat di Pulau Rempang*, yang berfokus pada perlawanan masyarakat adat terhadap adanya perampasan tanah yang disebabkan oleh proyek sehingga mengancam keberadaan mereka.

Lalu, Ni'matus dkk (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Desain Komunikasi Dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Antar Aktor Pada Kasus Pulau Rempang”, yang berfokus pada peran pemerintah dalam memberikan layanan publik adanya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan Rizky (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Rempang *Eco City*: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah” yang berfokus pada dampak inisiatif pembangunan Rempang *Eco City* terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintah. Adapun bentuk Advokasi yang dilakukan oleh *Amnesty International* melalui kasus ini membawa implikasi diantaranya dapat meningkatkan kesadaran publik, memberikan tekanan moral dan politik kepada pemerintah, mendorong perlindungan terhadap pembela HAM dan para jurnalis serta meningkatkan perhatian komunitas internasional. Hal tersebut diharapkan menjadi perhatian khusus untuk dapat memperjuangkan setiap hak kebebasan berekspresi dapat terealisasi dengan baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berfokus pada studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti mencakup pemeriksaan literatur, situs web resmi dan tulisan yang relevan untuk mengembangkan hipotesis penelitian dan mengidentifikasi setiap subjek penelitian


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Bereskrpresi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjamin setiap hak-hak asasi manusia dengan menerapkan setiap peraturan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal yang menjamin kebebasan berpendapat yaitu tercantum dalam pasal 28 E ayat (3). Kebebasan berekspresi secara tersirat bukanlah suatu hal yang membatasi kekuasaan pemerintahan melainkan adanya wewenang dalam membatasi setiap hak hak dasar dengan mengendalikan kehidupan masyarakat. Hak dasar tersebut dikategorikan sebagai hak demokrasi yang telah diperjuangkan untuk terus berkembang dari masa ke masa. Hal tersebut menjadikan demokrasi sebagai landasan bahwa rakyat berada dalam posisi penting di suatu negara (Selian & Melina, 2018).

Penegakan HAM telah menjadi suatu tuntutan utama pada masa era reformasi diketahui melalui munculnya kesempatan untuk berpendapat dan mengekspresikan setiap gagasan dalam bentuk apapun itu lisan maupun tulisan. Hal tersebut memberikan suatu statement bahwa pada era orde baru setiap hak untuk bebas berekspresi tersebut terhalang oleh adanya kekuasaan dari pemerintah. Namun, diantaranya terbentuk pilar-pilar yang merujuk pada pemerintahan demokratis sehingga menunjukkan sistem pemerintah yang otoriter serta menimbulkan membatasi kebebasan setiap masyarakat (Marzuki, 2011:49). Oleh karena itu penegakkan HAM merupakan hal yang penting dalam menciptakan sistem demokrasi yang ideal, dan dapat memenuhi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Sistem demokrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan beberapa survey lembaga internasional terjadi sejak tahun 2019 dalam masa pemerintahan Jokowi periode ke II. Berdasarkan data dari *Freedom House* sistem demokrasi Indonesia turun dimulai tahun 2019 diangka 62 dan di tahun 2024 berubah menjadi 57. Selain itu, adapun laporan dari *Economist Intelligence Unit (EIU)* Indonesia menduduki peringkat 56 dengan skor 6,71 di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan demokrasi Indonesia telah masuk dalam *Flawed democracy* atau disebut demokrasi yang cacat, menggambarkan bahwa suatu negara yang memiliki kebebasan tetapi mengalami kelemahan karena terjadi pelanggaran kebebasan yang dipengaruhi oleh lemahnya fungsi pemerintahan. Di tahun 2023 dan 2024 terjadinya suatu keputusan dalam tidak memenuhi setiap Undang-Undang dalam pemilihan umum serta merevisi setiap UU Pilkada, mengakibatkan masyarakat merasakan bahwa demokrasi di Indonesia terancam direbut oleh pemerintahan Jokowi (Abdul Muamar, 2024).



Sumber: Databoks (2025)

Gambar 2. Indeks Demokrasi 2020-2024

Indonesia dalam skor kebebasan pers mengalami penurunan tahun 2019-2024, berdasarkan data *Reporters Without Borders* (RSF) 2019 total poin 62,23 dan ditahun 2024 menjadi 51,15 poin. Dampak beberapa aspek yang dirasakan dalam melemahnya demokrasi yaitu aspek sosial, politik maupun ekonomi. Hal itupun menjadi suatu ancaman bagi negara dikarenakan dapat menimbulkan gangguan dalam stabilitas negara termasuk memberikan peluang terhadap setiap oknum-oknum pemerintah dalam melakukan tindakan korupsi dalam jabatannya. Masyarakat memahami bahwa demokrasi menjadi bagian dari setiap pembangunan berkelanjutan serta dapat menjadikan kualitas masyarakat yang maju dalam segi apapun itu (Abdul Muamar, 2024).

Terjadi kemunduran sistem demokrasi di Indonesia ditandai dengan terjadinya tidak adanya kebebasan berpendapat melalui penangkapan sejumlah pembela HAM yang memberikan kritik serta menentang setiap kebijakan pemerintah dikalangan masyarakat. Kurangnya penegakkan hukum dapat mempengaruhi terhadap jaminan dalam hak asasi manusia serta kewajiban setiap pemerintah dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya. Peran penegakkan hukum diharapkan mampu meningkatkan ketertiban sehingga menjalankan setiap fungsi dan tugas terealisasikan ditengah masyarakat (Willa Wahyuni, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menurunnya indeks demokrasi sehingga kebebasan berekspresi belum terjamin. Oleh karena itu perlu untuk dapat memperbaiki serta memperkuat demokrasi di Indonesia kembali agar pemerintahan bisa berjalan dengan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi PSN di Rempang

Diketahui pulau Rempang merupakan salah satu wilayah kepulauan Riau yaitu terletak di Kota Batam. Upaya pemerintah kota Batam dalam meningkatkan jumlah kunjungan setiap wisatawan mancanegara berkisar 102.000 wisatawan (Diskominfo Batam, 2023). Sebelumnya pada tahun 2001 ada satu perusahaan masuk untuk mengelola pulau tersebut tetapi, hingga di 2004 pembangunan tersebut tidak mengalami kemajuan sehingga setiap lahan tersebut kembali ditinggali oleh penduduk lokal. Pemerintah Indonesia melalui DPRD wilayah setempat memberikan sebuah keputusan di tahun 2004 secara Sah dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan dapat mengembangkan pariwisata dengan bernuansa lingkungan serta perusahaan industri yang terlibat, disebut "*Rempang Eco City*" (*Indonesia's Rempang Island Conflict: A Human Rights Perspective*, 2023).

Melalui adanya beberapa pembangunan yang akan dilakukan tersebut menjadi suatu daya tarik besar bagi setiap para investor maupun wisatawan. Tetapi, melalui pembangunan tersebut menimbulkan kontra di kalangan masyarakat dikarenakan pemerintah tidak mempertimbangkan bahwa ada 16 kampung yang masih berada di wilayah tersebut dan mengharuskan penduduk untuk pergi meninggalkan wilayah tersebut. September 2023 terjadinya bentrokan secara fisik antara masyarakat dan aparat kepolisian. Sehingga isu ini menimbulkan perhatian internasional dikarenakan telah merebut hak asasi manusia penduduk Rempang tanpa adanya jaminan integritas beserta rasa aman masyarakat (*Stop the eviction: Solidarity with the peoples of Rempang Island, Indonesia*, 2023).

Penduduk setempat menyatakan bahwa Pulau Rempang perlu dipertahankan sekalipun ada isu mengenai pulau tersebut telah diberikan kepada perusahaan dengan klaim secara hukum. Selain itu, dugaan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia melalui kasus ini menurut Komnas HAM yaitu adanya penjangaan dalam terlaksananya pengukuran batas lahan di Pulau Rempang yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP). Dan terjadinya penangkapan masyarakat oleh aparat kepolisian ditahun 2023 tersebut. Kasus ini menjadi suatu tantangan kompleks yang memberikan dampak yang besar terhadap penduduk setempat. Berdasarkan Fact Sheet No. 25/Rev. 1 PBB (2014) menyatakan bahwa adanya

penggusuran secara paksa setiap aspek telah dilindungi oleh instrumen internasional HAM (Humaira, 2024).

Kasus Rempang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) terjadi dikarenakan adanya kekeliruan antara pemerintah setempat terhadap pemerintah pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (CNN Indonesia, 2023). Karena kericuhan tersebut bersumber dari komunikasi yang kurang bersama masyarakat setempat yaitu tidak berikan ruang untuk berdiskusi serta menawarkan solusi yang tepat untuk penduduk setempat. Solusi yang pemerintah coba tawarkan kepada masyarakat adalah dengan memberikan kompensasi dimulai dari pemberian sertifikat Hak Milik hingga memberikan biaya hidup per individu perbulan. Peran pemerintah yang masih kurang dalam mengadvokasikan kebijakan tersebut dalam mencakup kepentingan setiap pihak sehingga solusi tersebut belum maksimal dalam penyampaian kepada masyarakat (Kompas, 2023).

Masyarakat setempat dapat dikategorikan menjadi pembela HAM. Didasari oleh setiap individu dari sejumlah penduduk menyuarakan mengenai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat diketahui bahwa bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi di PSN Rempang itu seperti terjadinya kekerasan secara fisik, bentuk intimidasi serta adanya penangkapan sewenang-wenang. Contohnya kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat yaitu pemukulan terhadap masyarakat setempat yang mencoba mempertahankan wilayah mereka. Intimidasi yang coba diberikan yaitu adanya sekelompok orang yang berpakaian preman yang seolah-olah ingin membuat masyarakat takut. Serta terdapat beberapa masyarakat yang masih ditangkap secara paksa tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut tentu saja telah melanggar bentuk kebebasan berekspresi bagaimana masyarakat setempat mendapatkan perlakuan yang tidak baik ketika mereka mencoba untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai pengambilan wilayah untuk pembangunan PSN di Pulau Rempang. Seharusnya masyarakat mempunyai hak atas tanah dan menyampaikan aspirasi untuk mendapatkan hak tersebut (*Amnesty International* Indonesia, 2024).

Advokasi Transnasional Amnesty Internasional terhadap kasus Rombang

Advokasi menurut Keck dan Sikkink yaitu suatu upaya yang dapat mempengaruhi adanya perubahan kebijakan oleh otoritas suatu negara lembaga. Hal tersebut dapat melibatkan adanya penggunaan jaringan advokasi dari berbagai aktor non-negara didasari dengan kesamaan nilai dan tujuan yang sama yaitu mendorong perubahan. Alasannya agar setiap aktor non-negara bisa saling mendukung serta memperkuat satu sama lain sehingga menciptakan suatu dampak dari advokasi (Keck & Sikkink, 1998).

Dalam mengidentifikasi kasus Pulau Rombang diperlukan gerakan sosial transnasional yaitu salah satunya peran *Amnesty International* dalam menggunakan cara advokasi lintas batas. Melalui peran Amnesty Internasional dapat menunjukkan terjadinya pelanggaran HAM, penghentian kekerasan serta penghentian proyek PSN tersebut. Berikut beberapa tipologi yang dapat dilakukan dalam melakukan persuasi, sosialisasi. Terdapat 4 aspek yaitu *Information Politics* kemampuan dalam menghasilkan informasi yang kredibel, *Symbolic politics* menggunakan simbol dalam menyampaikan pesan, *Leverage politics* pengaruh aktor lain yang dapat mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan *Accountability politics* pihak yang bertanggungjawab melalui kebijakan atau prinsip-prinsip (Keck & Sikkink, 1998).

Amnesty International Indonesia melakukan *information politics* dalam mengadvokasikan yaitu kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Rombang. Berdasarkan keterangan yang diliput oleh Amnesty Indonesia beserta tim Advokasi Nasional yaitu pada tanggal 18 September 2024 bahwa masyarakat Pulau Rombang mengalami intimidasi di daerah Kampung Sungai Bulu kawasan Goba. Intimidasi tersebut dilakukan melalui ada belasan orang datang menghampiri masyarakat

yang ingin masuk ke dalam wilayah mereka dengan menggunakan pakaian preman. Pelaku tersebut menyatakan bahwa dirinya yang memiliki kawasan tersebut dikarenakan itu merupakan wilayah kerja mereka. Warga setempat dengan kekeh menolak dan tetap bertahan untuk tidak dimasuki wilayahnya tetapi terjadi perlawanan didalamnya yaitu pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat. Hal itu dikonfirmasi oleh adanya dokumentasi video dari masyarakat setempat (*Amnesty International* Indonesia, 2024)

AI Indonesia berupaya terus mengumpulkan setiap bukti dari kalangan masyarakat yang hal tersebut telah mengancam kesejahteraan masyarakat. Agar dapat menjadi suatu peringatan bahwa apa yang telah terjadi di tengah masyarakat sudah melanggar Hak Asasi Manusia karena dikirimkan ke setiap jaringan internasional terjadi beberapa korban luka-luka. Setidaknya puluhan korban luka-luka disebabkan oleh adanya pukulan yang dilakukan oleh pelaku dan enam orang menjadi korban penangkapan secara paksa tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, dokumentasi video tersebut terdapat penggunaan gas air mata terhadap setiap anak sekolah. Melalui setiap informasi yang sudah di dapatkan AI Indonesia menyebarkan informasi tersebut melalui website resmi hingga, agar menjadi sorotan global terhadap tindakan menindas yang dilakukan aparat terhadap masyarakat setempat (*Amnesty International* Indonesia, 2023).

Amnesty International Indonesia melakukan *symbolic politics* dalam kasus Pulau Rempang. September 2023, dengan terjadinya tembakan gas air mata yang terkena oleh beberapa siswa yaitu di SMPN 22 dan SDN 24 Galang sehingga setiap siswa tersebut berhamburan untuk mencari pertolongan. Hal itu menunjukkan suatu simbol ketidakmanusiawian setiap aparat negara dalam melindungi hak penduduk setempat, sekalipun mereka menyatakan bahwa gas air mata ditembakkan itu untuk dapat membubarkan massa lalu tertiuip angin hingga terbawa ke wilayah sekolah. Namun, hal tersebut tetap diperbolehkan untuk digunakan sekalipun di lingkup massa karena setiap penduduk setempat menyampaikan aspirasi mereka agar tidak rebut hak mereka di Pulau Rempang tersebut (*Amnesty International* Indonesia, 2023).

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat tersebut justru akan membuat kepercayaan masyarakat rusa terhadap lembaga penegak hukum serta pemerintah. Masyarakat hanya menyampaikan pendapat secara damai agar hak kesejahteraan itu dapat terealisasi di wilayah setempat. Adanya pengusiran secara paksa terhadap masyarakat adat yang merupakan penduduk asli sejak turun temurun yang didiami oleh 16 kampung di Pulau tersebut, menunjukkan simbol masyarakat memperjuangkan hak atas tanah mereka beserta karakteristik budaya setempat. Hal ini menciptakan pengalaman emosional yang kuat dikalangan publik internasional serta dalam media massa secara global (Edura News, 2023).

Amnesty International Indonesia melakukan *leverage politics* yaitu memanfaatkan jaringan internasional sebagai perantara untuk memberikan sebuah tekanan terhadap pemerintah sebagai pelaku pelanggaran HAM di Pulau Rempang tersebut. Amnesty berpengaruh sebagai aktor eksternal sehingga dapat melakukan suatu tindakan agar mendorong pemerintah Indonesia untuk dapat memberhentikan proyek PSN Rempang Eco City karena hal tersebut telah merugikan masyarakat adat setempat. Tindakan AI dalam kasus ini terus menyebarkan secara global agar dapat menjadi perhatian dari komunitas Internasional lainnya. Hingga masa pelanggaran HAM mengenai Pulau Rempang ini bukan saja suatu masalah lokal tetapi menjadi masalah global bagi negara (*Amnesty International* Indonesia, 2023).

Dalam melakukan *Accountability politics*, AI Indonesia memberikan pernyataan bahwa negara telah gagal dalam menjalankan tugas konstitusi serta hukum Internasional untuk dapat melindungi HAM (Hak tanah, kebebasan berpendapat serta rasa aman). Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif AI Indonesia menyatakan bahwa kekerasan terhadap masyarakat lokal bukan hal yang perlu dilakukan dalam adanya pengembangan PSN (Kompas, 2023). Pada

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Indonesia telah menyetujui bahwa menjamin kebebasan, keamanan serta rumah yang layak, termasuk dalam konstitusi UUD tahun 1945.

Tabel 1. Peran *Amnesty International* Indonesia Berdasarkan Tipologi Keck & Sikkink (1998)

Peran	AI Indonesia
<i>Information politics</i>	Menyebarkan informasi tersebut melalui website resmi hingga dikirimkan ke setiap jaringan internasional mengenai kasus Pulau Rempang <i>Eco City</i> .
<i>Symbolic politics</i>	Pernyataan ketidakmanusiawian setiap aparat negara dalam melindungi hak masyarakat setempat yang tidak terealisasikan.
<i>Leverage politics</i>	Mendorong pemerintah untuk dapat memberhentikan proyek PSN di Rempang
<i>Accountability politics</i>	Ketidaktepatan antara tindakan negara dengan setiap janji hukum yang sudah disetujui.

Sumber : diolah oleh penulis

Dampak Advokasi PSN terhadap Masyarakat

Amnesty International sebagai salah satu jembatan dalam advokasi teralisasi dalam kasus Rempang *Eco City*. Secara tegas dan terbuka *Amnesty* menentang kekerasan serta intimidasi terhadap masyarakat setempat, serta perlu dilakukan penyelidikan secara komperhensif. Dikarenakan tindakan tersebut hanya dapat menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melindungi masyarakat terhadap masyarakat yang mencoba mempertahankan hak atas tanah mereka dari PSN. Melalui laporan publik tersebut dapat menekan pemerintah dan aparat sebagai otoritas dalam menghadapi sorotan publik (*Amnesty International* Indonesia, 2024). Selain itu, dampak yang dipengaruhi oleh advokasi tersebut dapat mempertegas pelanggaran HAM dan kewajiban negara dalam memenuhi setiap hak masyarakat. Hal yang menjadi sorotan yaitu terjadinya kekerasan aparat sehingga melanggar HAM konstitusional masyarakat. *Amnesty* terus medesak dalam mengusut tuntas HAM dari tindakan aparat hukum berserta pemerintah dan akan menyarankan untuk dapat melakukan pemberhentian pembangunan tersebut sampai adanya proses hukum yang terpenuhi (Putra Gema Pamungkas, 2024).

Menurut Komnas HAM 2024 pembangunan PSN Rempang melalui advokasi memiliki dampak terhadap masyarakat, diketahui bahwa dengan upaya advokasi dilakukan ditengah masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan. Salah satunya dalam kasus Rempang *Eco City* terdiri dari adanya perubahan sikap serta pandangan pemerintah, pengambilan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan adanya perubahan dalam proses negosiasi dan kompensasi. Penekanan dari perubahan sikap tersebut yaitu mengacu pada bagaimana cara pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi suatu proyek dan cara berinteraksi dengan masyarakat setempat. Sehingga tidak cenderung dapat mengutamakan kepentingan proyek tetapi dapat memperhatikan setiap hak-hak yang dimiliki masyarakat (Rizky Hardianti Evendi, 2024). Dampak advokasi PSN Rempang terhadap masyarakat dapat memberikan suatu wawasan penting terhadap pemerintah dalam menciptakan kebijakan serta adanya strategi pembangunan berkelanjutan.

Adanya dampak tersebut memberikan suatu perlindungan terhadap kedamaian warga dikarenakan melalui setiap upaya advokasi *Amnesty* menyatakan bahwa masyarakat berhak secara bebas dalam mengemukakan pendapat serta mempertahankan hak mereka termasuk hak atas tanah tanpa ada rasa takut. Dan negara tidak boleh menekan setiap bentuk aksi protes damai dan tetap menghargai implementasi prinsip dalam FPIC (*Free, Prior, Informed*

Consent). Diketahui (FPIC) *Free, Prior, Informed Consent* yaitu merupakan suatu konsep yang dapat menjamin setiap hak masyarakat adat secara bebas tanpa paksaan, dilakukan jauh sebelum terjadi dan berdasarkan informasi lengkap diantaranya memberi atau menolak setiap persetujuan proyek. (Sandi Pramuji, 2023). FPIC gagal terealisasi dikarenakan dari awal permasalahan tidak terpenuhi yaitu adanya persetujuan dan masyarakat mengalami pembangunan secara paksa diikuti dengan intimidasi yang diberikan aparat sehingga menimbulkan konflik sampai kepercayaan publik pun mulai hilang. Hal tersebut telah ditekankan bahwa dari awal terjadinya kasus Rempang yang menjadi faktor kurang ruang diskusi antara pemerintah dan masyarakat setempat sehingga terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat dan menyebabkan masyarakat mengalami kekerasan dari aparat dalam menangani konflik tersebut.

KESIMPULAN

Dalam terpenuhinya hak kebebasan berekspresi membuat sistem demokrasi di negara terealisasi dengan baik. Berdasarkan data bahwa di era pemerintah Joko Widodo 2019-2024 masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi sehingga tidak terlaksananya hukum yang menjamin setiap hak masyarakat. *Amnesty International* salah satu bagian dari *international non-governmental organization* yang mempunyai fokus utama dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) diseluruh dunia. Isu HAM salah satunya mengenai hak kebebasan berekspresi dalam aksi *Amnesty International*. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian adalah kasus Rempang *Eco-City* yang ditangani oleh *Amnesty International Indonesia*.

Berdasarkan setiap data yang menunjukkan peran AI, maka disimpulkan *Amnesty International Indonesia* berperan dalam advokasi transnasional dalam mendukung kebebasan berekspresi di Indonesia. Hal tersebut dianalisis menggunakan tipologi advokasi transnasional Keck & Sikkink (1998) yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics dan accountability politics*. Terkait dampak advokasi PSN terhadap masyarakat mampu mempengaruhi kebijakan yang mengacu pada cara pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi proyek dengan tetap berinteraksi dengan masyarakat setempat. Hal tersebut didasari gara pemerintah tidak hanya fokus hanya kepentingan mereka saja tetapi ada keterjaminan setiap hak-hak masyarakat setempat. Dan memberikan perlindungan dalam mengemukakan pendapat guna mempertahankan hak mereka tanpa rasa takut.

REFERENSI

- Abdul Muamar, 2024 : Menurut Indeks Demokrasi Indonesia. From: <https://greennetwork.id/unggulan/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/>
- Amnesty Internasional, (2024): Laporan dan Riset. From : <https://www.amnesty.id/kerja-amnesty/riset/>
- Amnesty International Indonesia, siaran pers 18 Sep 2024: “Hentikan intimidasi masyarakat Rempang dan stop PSN Rempang Eco City”. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-intimidasi-masyarakat-rempang-dan-stop-psn-rempang-eco-city/09/2024/>
- Anwar Arifin, (2015) : Pespektif Ilmu Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Augustyn, A. (2023). *Amnesty International*. Encyclopaedia Britannica. From <https://www.britannica.com/topic/Amnesty-International/>
- Ayuningmas, N.F., Alfian, A., & Ramadani, N.A. (2024). Resistensi Berbasis Adat : Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Inovasi Penelitian*

- Boucher, E. (2023). A Level Politics: Key Ideas, Past Papers & Famous Thinkers. Retrieved from <https://knowunity.co.uk/knows/politics-aqa-political-key-thinkers-a76f62c1-1ddc-43c3-9ae0-565d3ef8f98>
- Frans Magnis Suseno, (1997) : Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Goodwin, J., & Jasper, J. M. (2015). The Social Movements Reader: Cases and Concepts. John Wiley & Sons
- Gould, K. A., & Lewis, T. L. (2018,). Oxford Research Encyclopedias. <https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore9780190846626-e-491>
- Hafizhurrahman, M. N, (2023). Perlindungan Haks Asasi Manusia dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Pulau Rempang.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Cornell University Press
- Kholida Qothrunnada, 2023: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7080140/arti-ngo-tugas-jenis-hingga-contohnya-di-indonesia-dan-dunia#:~:text=NGO%20adalah%20singkatan%20dari%20Non,internasional%2C%20ban%20an%2C%20hingga%20filantropi>
- Komnas HAM, 2020 : Penegakan HAM di Indonesia belum mengalami Kemajuan.From : <http://komnasham.go.id/n/1480>
- Marzuki, S. (2011). Tragedi Politik Hukum HAM. Yogyakarta: PUSHAM UII
- Nuris, A. (2016). Tindakan Komunikatif : Sekilas tentang Pemikiran Jürgen Habermas. Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 1(1), 39–66. <https://doi.org/10.22515/balagh.v1i1.45>
- Pramesti, A. W., & Prayoga, P.E. (2025). *Human Rights Impunity in the Implementation*. Journal of Constitutional and Governance Studies.
- Prasetyo, D.E., & Yusuf, Y, (2024). Peran Aktor Kebijakan Dalam Pembangunan pada PSN Kawasan Ekonomi Khusus Rempang Eco-City dan Dampaknya. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 12(3).
- Reynaldi Walton, Ammar aziz baskoro, (2023) : Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia , Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta.
- Rhona K.M. Smith, (2008) : Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- Sandy Pramuji, 2023: Aman dan WALHI menilai konflik Rempang menunjukkan ada masalah besar dibalik Strategis Nasional. <https://www.ekuatorial.com/2023/09/konflik-rempang-dan-masalah-besar-di-balik-proyek-strategis-nasional/>
- Selian, D.L., & Melina, C. (2018). “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, Lex Scientia Law Review. Volume 2 No. 2, November, hlm. 185-194
- Smith, J. (1998). Global Civil Society? Transnational Social Movement Organizations and Social Capital. American Behavioral Scientist, 42(1), 93-107
- Sri Rahayu Wilujeng, 2013 : HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Syaiful, 2024. Hukum dan HAM: Tantangan Penegakan di Negara Berkembang From: <https://hukum.uma.ac.id/2024/08/22/hukum-dan-ham-tantangan-penegakan-di-negara-berkembang/>
- UNDP, Human Development Report 1994, (New York: Oxford University Press, 1994)
- Wila Wahyuni, 2022: Indonesia Perlu Reformasi Jilid 2. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemunduran-demokrasi--indonesia-perlu-reformasi-jilid-2-lt631982d1304c5/?page=2>